

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN OTOMOTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Denisa Arwanita

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: denisaarwanita01@gmail.com

Desi Rahma Wati,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: dessirahma3@gmail.com

Elma Mutia, Erniza

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: elmamutia10@gmail.com

Aprianingsih Ahmad HazasSyarif

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: hazassyarif@radenintan.ac.id

Abstract

Murabahah Bil Wakalah is the most dominant contract used by automotive financing products, this is because the application of the contract makes it easier for banks and customers to buy and sell. This research uses qualitative studies with literature studies, this study is descriptive of analytics where data collection is done by reviewing libraries. The purpose of this research is to find out how the implementation of murabahah bil wakalah agreement on automotive financing in the perspective of Islamic economics at Bank Syariah Indonesia. The results of this study in theory akad Murabahah Bil Wakalah applied by Bank Syariah Indonesia can be said to be sharia if murabahah agreement is done after the automotive goods needed by customers have become the property of the Bank.

Keyword: Sharia, Murabahah Bil Wakalah, Automotive Financing.

Abstrak

Akad *Murabahah Bil Wakalah* adalah akad yang paling dominan digunakan oleh produk pembiayaan otomotif, hal ini dikarenakan penerapan akad tersebut lebih memudahkan pihak bank sekaligus nasabah dalam melakukan jual beli. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif dengan kajian pustaka, kajian ini bersifat deskriptif analitik dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi islam di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini secara teori akad *Murabahah Bil Wakalah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan sesuai prinsip syariah karena akad murabahah dilakukan setelah barang otomotif yang dibutuhkan nasabah telah menjadi milik Bank.

Kata Kunci : Syariah, Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Otomotif.

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat karena dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bank Syariah hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi sebagaimana yang ada di Bank Konvensional. Bank Syariah muncul dengan konsep dan sistem yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.

Sering muncul inovasi produk-produk baru yang ditawarkan oleh bank syariah sangat beraneka ragam dari yang mengadopsi langsung *ijtihad* ulama fikih klasik sebagai hasil *istinbat al-hukmi* adalah menemukan dan mengambil hukum dari nash yang ada diantaranya sumber hukum al-Quran dan as-Sunnah (Abdullah 2018), mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang kemudian diislamisasi dengan menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, maupun hasil kreatifitas ulama kontemporer untuk menyikapi setiap perubahan zaman saat ini.

Berbagai pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah, bagi nasabah membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas. Selain itu juga dapat membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang lebih baik dengan memberikan pembiayaan yang dapat meringankan beban masyarakat. Sebagian dari mereka memilih pembiayaan murabahah karena pembiayaan tersebut dianggap sebagai suatu sarana yang mudah untuk membantu pengadaan barang dan jasa baik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun untuk investasi (Nurhadi 2020)

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, kompleksitas ini semakin nyata, karena diperlukan suatu rancangan akad yang bentuknya tidak hanya tunggal tetapi juga gabungan dari beberapa akad, salah satunya adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Wakalah sendiri memiliki makna pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (DSN-MUI, 2000). Dimana aplikasinya dalam perbankan yaitu: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan modal kerja (Satrio 2016). Akad murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No.III/ DSN/ MUI/ IX/ 2017 tentang akad jual beli murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN-MUI, 2017).

Bank Syariah Indonesia selaku bank syariah yang sudah dikenal luas oleh masyarakat tak henti-hentinya berinovasi dalam produk untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Kebutuhan akan alat transportasi pribadi saat ini semakin dirasapenting. Baik itu digunakan untuk konsumtif pribadi ataupun untuk kepentingan usaha. Untuk memenuhi hal tersebut Bank Syariah Indonesia mengeluarkan produk pembiayaan kendaraan yaitu Pembiayaan Otomotif. Dalam produk Pembiayaan Otomotif BSI menggunakan akad murabahah sebagai akad pokok dan akad wakalah sebagai akad pengiringnya. Ini dikarenakan BSI sebagai pihak penyedia jasa tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah yaitu kendaraan karena ketidaktersediaan inilah pihak BSI bekerja sama dengan beberapa pihak pemasok (dealer) sebagai penyedia barang yang dibutuhkan nasabah. Keterbatasan pihak bank dalam memenuhi spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan oleh nasabah membuat pihak bank mewakilkan atau memberi kuasa kepada nasabah untuk memilih sendiri kendaraan yang ingin dimiliki, maka dari itu terjadilah perwakilan (wakalah) pihak bank kepada nasabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi islam di Bank Syariah Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian kualitatif dengan kajian pustaka, kajian ini bersifat deskriptif analitik dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ربح* yang berarti keuntungan (Syauqoti 2018), Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan (Zuhaily 2002). Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Yusuf 2013).

Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan

barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Afrida2016)

Dasar hukum transaksi Murabahah seperti Al-Qur'an: Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥)
البقرة / 2 : (275-275)

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksidengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdirisempoyong karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)

Al-Hadits : Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri: Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Wakalah

Al-wakalah (الوكالة) atau al-wikalah (الوكالة) secara bahasa berarti at-tafwidh yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (at-tafwidh). Secara terminologi, wakalah ada dua pengertian yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup. (Djamil2016)

Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan. Al-wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat

tertentu.(Apriyanti2018)

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dalam hukum Islam, al-wakalah atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Orang yang mewakili ini disebut wakil. Perlu bagi wakil untuk mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan olehmuwakil.

Landasan hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dalam dasar hukum ibadah (diperbolehkan), al-wakalah bisa menjadi sunah, makruh, haram atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasari dan mengikutinya. Adapun landasan hukum wakalah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Kahfi:19 dan HR. Maliki No. 678, Kitab Al-Muaththa.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَيْتُمْ قَالُوا لَيِّثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمْ فَلَبِثْتُمْ فَبِعَثُّوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ (الكهف/18 : 19)


Artinya : “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya diantara mereka (sendiri). Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Al-Kahf/18:19)


Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah memberikannya kepada sahabatnya, diantaranya membayar hutang, mewakili penetapan had dan membayarnya, mewakili pengurusan unta, membagihewan dan lain-lain yang kemudian dapat dijadikan landasan wakalah yaitu HR. Maliki No. 678, Kitab Al- Muaththa yang artinya “Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi SAW, mengutus Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekan dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (Nabi SAW) di Madinah sebelum keluar (kemieqat Dzil Khulaifah)”.

Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan (wakalah). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakili pembelinya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Fauziah, Kosim, and Lisnawati 2021). Akad murabahah bil wakalah juga merupakan akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah (Nurhikma, 2019). Bentuk akad ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (bai wal salaf) . Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, qardh dengan janji hadiah (hibah), akad salaf dengan jual beli (Ariyanti2016).

Adapun skema Akad Murabahah Bil Wakalah dapat digambarkan sebagai berikut:





Penjelasan dari skema dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada Bank dengan membawa persyaratan.
- b. Bank mewakilkan pembelian barang yang dibutuhkan kepada nasabah.
- c. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama Bank.
- d. Setelah akad Wakalah selesai selanjutnya jual beli dilakukan secara kredit.
- e. Nasabah membayar angsuran kepada pihak Bank sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan Otomotif Bank Syariah Indonesia

Sebelum membahas tentang pembiayaan otomotif, terlebih dahulu harus diketahui apa itu pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan otomotif adalah penyaluran fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat. Dalam pembiayaan otomotif yang terdapat di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan prinsip margin/keuntungan. Pembiayaan multijasa ini digunakan untuk pengajuan pembiayaan pembelian kendaraan baru.

Margin pembiayaan otomotif Bank Syariah Indonesia mulai setara 2,98% flat dan jangka waktu pembiayaan mencapai 7 tahun. Adapun simulasi pembiayaan otomotif di Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan otomotif kepada Bank Syariah Indonesia
2. Bank Syariah Indonesia menerima pengajuan Pembiayaan Nasabah
3. Bank Membuat Kontrak dan Memberikan Amanah kepada nasabah untuk membeli barang

otomotif yang dibutuhkan (sesuai yang diajukan)

4. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama Bank.
5. Barang yang dibeli oleh Nasabah menjadi Milik Bank Syariah Indonesia
6. BSI menjual barang otomotif tersebut kepada nasabah dengan margin yang ditentukan oleh bank.
7. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank baik secara tunai maupun Tangguh (umumnya secara tangguh).

Kesimpulan

Pembiayaan Otomotif pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Murabahah, namun akad yang digunakan dalam pembiayaan modal usahabukanmurnimurabahahmelaikannmurabahah Bil Wakalah. Artinya Bank Syariah Indonesia mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang otomotif yang dibutuhkan atas nama Bank.

Dalam Fatwa DSN penentuan Margin Murabahah berdasarkan harga pokok barang ditambah biaya-biaya dan keuntungan yang ditetapkan oleh pihak Bank. Jumlah angsuran pembiayaan otomotif telah ditetapkan sebelum nasabah dan bank melakukan akad.

Akad Murabahah Bil Wakalah yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah karena pelaksanaan akad murabahah dilakukan setelah barang otomotif yang dibeli oleh nasabah sebelumnya (atas nama bank) telah menjadi milik BSI.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. 2018. "Perbandingan Kaidah Fiqhiyah." *Bandung: CV. Pustaka Setia.*
- Afrida, Yenti. 2016. "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKANSYARIAH." *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM).*
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam.* doi: 10.21580/economica.2018.9.1.2053.
- Djamil, Fathurrahman. 2016. "PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA (KAJIAN TRANSAKSI BERBASISSYARIAH DAN HUKUM POSITIF)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam.* doi: 10.15408/kordinat.v15i2.6327.
- Fauziah, Fitri Nurul, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati. 2021. "Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(2):138–49.
- Nurhadi, Nurhadi. 2020. "HALAL HARAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH

PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*
6(1):75–96.

Satrio, Adham Septia Wildan. 2016. “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.”

Syauqoti, Roifatus. 2018. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3(1).

Yusuf, Muhammad. 2013. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102.” *Binus Business Review*. doi: 10.21512/bbr.v4i1.1032.

Zuhaily, Wahbah. 2002. “Al-Fiqh Al-Islimy Wa ‘adillatuhu Jilid 2.” *Damascus: Dar Al-Fikri*